



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Puncang, 14 September 1995, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Cot Seumeureung, 14 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register Nomor 136/Pdt.P/2023/MS.Mbo, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2015, yang dilaksanakan di KABUPATEN ACEH BARAT, PROPINSI ACEH, pernikahan tersebut dilaksanakan oleh QADHI NIKAH, selaku Qadhi Nikah pada waktu itu, yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar 7 mayam emas bayar tunai.
2. Bahwa setelah menikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II terus hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah mempunyai seorang keturunan, yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 4 Tahun.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan selama menikah tidak pernah bercerai tetap hidup rukun dan damai tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak pernah keluar dari agama Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon disebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syari'ah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi Penetapan Nikah sebagai berikut

- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon
- b) Menetapkan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2015, yang dilaksanakan di KABUPATEN ACEH BARAT adalah sah menurut Hukum Islam.
- c) Menetapkan biaya perkara menurut Hukum
- d) Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Halaman 2 dari 11 Penetapan No.136/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Februari 2015 di KABUPATEN ACEH BARAT;
 - bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 Penetapan No.136/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi selaku ayah kandung yang ijab kabulnya diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama Yunus bin Isa, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2 PARA PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 01 Februari 2015 di KABUPATEN ACEH BARAT;
- bahwa saksi hadir dan melihat sendiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI 1 PARA PEMOHON, ijab kabulnya diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama Yunus bin Isa, dihadiri oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH sebagai saksi nikah, dengan mas kawin/ mahar berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
- bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 11 Penetapan No.136/Pdt.P/2023/MS.Mbo



- bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan dari pihak lain atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN ACEH BARAT, pada tanggal 01 Februari 2015, dengan wali nikah ayah kandung bernama SAKSI 1 PARA PEMOHON dan diwakilahkan kepada paman Pemohon II bernama Yunus bin

Halaman 5 dari 11 Penetapan No.136/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isa, maskawin berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta 2 (dua) orang saksi (SAKSI 1 PARA PEMOHON dan SAKSI 2 PARA PEMOHON);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga KABUPATEN ACEH BARAT;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN ACEH BARAT, pada tanggal 01 Februari 2015, dengan wali nikah ayah kandung bernama SAKSI 1 PARA PEMOHON dan diwakilahkan kepada paman Pemohon II bernama Yunus bin Isa, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, dengan

Halaman 6 dari 11 Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak serta tidak pernah murtad. Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Februari 2015 di KABUPATEN ACEH BARAT, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama SAKSI 1 PARA PEMOHON yang diwakilahkan kepada paman Pemohon II, bernama Yunus bin Isa, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2015 di KABUPATEN ACEH BARAT, telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara

Halaman 7 dari 11 Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/MS.Mbo



agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya” serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *I’anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat menikah Pemohon II masih berumur 19 tahun namun ayah dan ibu Pemohon II telah setuju dan merestui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat umur Pemohon II yang belum mencapai 21 tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 9 dari 11 Penetapan No. 136/Pdt.P/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2015 di KABUPATEN ACEH BARAT;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Sidang,

Hakim,

ttd

ttd

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan No.136/Pdt.P/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan No.136/Pdt.P/2023/MS.Mbo